

Implementasi Perjanjian Kerja Sama Dokter Inbond dengan Fasilitas Kesehatan: Kajian Yuridis terhadap Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Charles Daniel Leonard*, Siti Nur Azizah, Dyah Ersita Yustanty

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Received : 23/04/2026

Revised : 01/05/2026

Accepted : 10/05/2026

*Corresponding author

Email : corresponding author

Abstraksi

Kolaborasi antara tenaga medis dan fasilitas kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di era globalisasi. Instrumen strategis untuk mencapai tujuan ini adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang harus mengedepankan asas keseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PKS antara dokter *inbond* dan fasilitas kesehatan melalui kajian yuridis terhadap asas keseimbangan tersebut guna menekan potensi sengketa. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini melibatkan 15 responden yang dipilih secara *purposive*, terdiri atas 10 dokter *inbond* dan 5 perwakilan manajemen fasilitas kesehatan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidakseimbangan signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak. Dokter *inbond* merasa kewajiban pelayanan mereka tidak sebanding dengan kompensasi dan dukungan administratif yang diterima, sementara fasilitas kesehatan terkendala anggaran dan regulasi yang ketat. Secara yuridis, banyak PKS yang belum mematuhi ketentuan hukum, kurang mengatur standar kerja sama, serta menempatkan fasilitas kesehatan pada posisi negosiasi yang lebih kuat sehingga dokter rentan terhadap eksploitasi. Penegakan hukum yang lemah juga memicu ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan melalui penyusunan standar baku PKS oleh pembuat kebijakan, peningkatan transparansi kompensasi, klausul yang adil, serta pelibatan pihak ketiga dalam negosiasi demi mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.

Keywords: Perjanjian Kerja Sama, Dokter Inbond, Fasilitas Kesehatan, Asas Keseimbangan, Kajian Yuridis.

Abstract

Collaboration between medical professionals and healthcare facilities is essential for enhancing healthcare quality in the globalised era. A Cooperating Agreement (PKS) serves as a strategic instrument to achieve this objective, highlighting the importance of the principle of balance between rights and obligations. This study aims to analyse the implementation of agreements between inbond doctors and healthcare facilities through a juridical review of this balance principle to reduce potential disputes. Utilizing a qualitative approach with a case study design, this research involved 15 purposively selected respondents, comprising 10 inbond doctors and 5 healthcare facility management representatives. Data were collected via semi-structured interviews, participant observations, and documentation, and subsequently analysed using thematic analysis. The findings reveal a significant imbalance in the rights and obligations of each party. Inbond doctors perceive that their service obligations are disproportionate to the compensation and administrative support received, whilst healthcare facilities face constraints from budget limitations and strict regulations. Juridically, many agreements do not comply with prevailing laws, lack clear cooperation standards, and place healthcare facilities in a stronger bargaining position, leaving inbond doctors vulnerable to exploitation. Furthermore, weak law enforcement exacerbates uncertainty for both parties. This study recommends the necessity of policy reform through the development of standardised agreements by policymakers, enhanced compensation transparency, fair clauses, and third-party involvement in negotiations to foster an equitable and sustainable working environment.

Keywords: Cooperating Agreement, Inbond Doctor, Healthcare Facility, Principle of Balance, Juridical Review.

© 20xx Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, kolaborasi antara tenaga medis dan fasilitas kesehatan menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Perjanjian kerja sama antara dokter dan fasilitas kesehatan merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan tersebut, dengan menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Meskipun berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi aspek hukum dari perjanjian ini, terdapat kekurangan signifikan dalam kajian mengenai asas keseimbangan yang harus diterapkan dalam implementasi perjanjian tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja sama dapat menimbulkan konflik yang merugikan baik dokter maupun fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai asas keseimbangan hak dan kewajiban merupakan langkah awal menuju penyusunan perjanjian yang lebih adil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana asas tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perjanjian kerja sama, sehingga dapat menurunkan potensi sengketa dan meningkatkan kepuasan kedua pihak.

Di sisi lain, gap penelitian yang ada menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa penelitian yang membahas perjanjian kerja sama dalam sektor kesehatan, banyak di antaranya masih bersifat deskriptif dan kurang menggali aspek yuridis yang kritis. Selain itu, penelitian sebelumnya sering kali tidak mempertimbangkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi implementasi perjanjian, seperti dinamika pasar tenaga kerja kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk menutup celah dalam literatur yang ada, tetapi juga diperlukan untuk mengembangkan model perjanjian kerja sama yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Melalui studi ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang lebih sistematis dalam menyusun perjanjian kerja sama dokter dan fasilitas kesehatan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan kesehatan dan praktik profesional di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara dokter inbond dengan fasilitas kesehatan, serta untuk mengeksplorasi asas keseimbangan hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Melalui studi kasus, peneliti dapat menginvestigasi konteks spesifik di mana PKS tersebut diterapkan, serta mendapatkan wawasan mengenai dinamika interaksi antara pihak-pihak yang terlibat.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dokter inbond yang memiliki PKS dengan fasilitas kesehatan serta manajemen fasilitas kesehatan yang terlibat. Sampel penelitian diambil secara purposive, yaitu dengan memilih responden yang memiliki pengalaman langsung terkait implementasi PKS. Total sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 15 responden, yang terdiri dari:

- 10 dokter inbond
- 5 perwakilan manajemen fasilitas kesehatan

Ukuran sampel ini dipilih untuk memastikan variasi perspektif yang cukup, serta memadai untuk analisis mendalam yang diperlukan dalam pendekatan kualitatif.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Semi-Terstruktur

- Wawancara dilakukan dengan dokter inbond dan manajemen fasilitas kesehatan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi PKS.
- Pedoman wawancara dirancang untuk memastikan fokus pada tema-tema utama, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul.

2. Observasi Partisipatif

- Peneliti melakukan observasi langsung pada beberapa sesi pertemuan antara dokter inbond dan pihak manajemen fasilitas kesehatan untuk memahami interaksi dan penerapan PKS dalam praktik.
- Observasi ini memberikan konteks tambahan yang penting untuk analisis data.

3. Dokumentasi

- Dokumen terkait PKS dan kebijakan fasilitas kesehatan dikumpulkan untuk dianalisis. Ini termasuk salinan PKS dan regulasi yang mengatur hubungan kerja dokter inbond.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data telah melalui proses validasi melalui uji coba dengan sejumlah responden yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Reliabilitas instrumen diukur dengan menggunakan teknik inter-rater reliability, yang menunjukkan hasil konsisten dalam wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap:

1. **Transkripsi Data**

- Wawancara dan catatan observasi akan ditranskripsikan secara verbatim untuk memastikan akurasi informasi.

2. **Pengkodean**

- Data yang sudah ditranskripsi akan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Kode-kode ini akan direvisi secara berulang untuk menemukan pola yang konsisten.

3. **Identifikasi Tema**

- Tema-tema utama akan diidentifikasi dan diorganisir untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi PKS dan asas keseimbangan hak dan kewajiban.

4. **Interpretasi**

- Hasil analisis akan diinterpretasikan dalam konteks yuridis dan praktik kesehatan. Peneliti akan membandingkan temuan dengan literatur yang ada untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hasil penelitian.

Justifikasi penggunaan analisis tematik ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi pola dalam data kualitatif, serta fleksibilitasnya dalam menanggapi berbagai tema yang muncul dari pengalaman responden. Analisis ini juga mempertimbangkan asumsi bahwa pengalaman subjektif dari responden merupakan sumber data yang valid untuk memahami konteks implementasi PKS.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi PKS antara dokter inbond dan fasilitas kesehatan. Pendekatan kualitatif dengan studi kasus, pengambilan sampel purposif, dan teknik analisis tematik diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang relevan dan aplikatif dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara dokter inbond dan fasilitas kesehatan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak. Data olah yang diperoleh melalui survei dan wawancara mendalam dengan dokter dan pengelola fasilitas kesehatan mengindikasikan bahwa:

- Sebagian besar dokter inbond merasa kewajiban mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal tidak sebanding dengan hak-hak yang mereka terima, seperti kompensasi yang adil dan dukungan administratif yang memadai.
- Di sisi lain, fasilitas kesehatan berpendapat bahwa kewajiban mereka untuk menyediakan sumber daya dan dukungan infrastruktur sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran dan regulasi yang ketat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam PKS sering kali menyebabkan ketidakpuasan di kalangan tenaga medis dan berpotensi mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa aspek-aspek tertentu dari PKS, seperti pengaturan kompensasi dan tanggung jawab hukum, sering kali tidak diatur dengan jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi kedua belah pihak.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam konteks implementasi PKS di berbagai daerah, di mana beberapa fasilitas kesehatan menerapkan prinsip-prinsip transparansi yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan manajerial di masing-masing fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan PKS.

Melalui analisis mendalam terhadap data yang diperoleh, kami mengidentifikasi beberapa implikasi teoritis dan praktis dari temuan ini:

1. **Implikasi Teoritis:**

- Penemuan ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam mengenai asas keseimbangan dalam kontrak, terutama dalam konteks hukum kesehatan. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban

dapat menyebabkan kontrak yang tidak adil, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan kerja antara dokter dan fasilitas kesehatan.

2. **Implikasi Praktis:**

- Diperlukan adanya revisi terhadap PKS untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak lebih seimbang. Fasilitas kesehatan perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengaturan kompensasi dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada dokter inbond untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas pelayanan.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam implementasi PKS menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam pengaturan hubungan kerja di sektor kesehatan.

- **Perlunya Reformasi Kebijakan:** Hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan yang menekankan pada prinsip keadilan dalam hubungan kerja. Kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dokter inbond dapat meningkatkan komitmen dan motivasi mereka.
- **Peran Stakeholder:** Para stakeholder, termasuk pemerintah, pengelola fasilitas kesehatan, dan asosiasi dokter, harus berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung keseimbangan hak dan kewajiban. Pelatihan dan penyuluhan mengenai pentingnya PKS yang adil dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai implementasi PKS, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

- **Sampel Terbatas:** Penelitian ini terbatas pada sejumlah fasilitas kesehatan yang berpartisipasi, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili keadaan di seluruh wilayah.
- **Variabel Eksternal:** Faktor-faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi ekonomi yang dinamis juga dapat mempengaruhi hasil, yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan dalam studi ini.

Implementasi PKS antara dokter inbond dan fasilitas kesehatan menunjukkan adanya

ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penemuan ini menunjukkan perlunya revisi PKS yang lebih berkeadilan serta keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi isu-isu yang ada. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan hubungan kerja dalam sektor kesehatan dapat ditingkatkan, dan pada gilirannya, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perjanjian Kerja Sama antara dokter inbond dan fasilitas kesehatan melalui kajian yuridis terhadap asas keseimbangan hak dan kewajiban. Temuan utama dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi perjanjian kerja sama menunjukkan adanya kesenjangan dalam keseimbangan hak dan kewajiban antara dokter inbond dan fasilitas kesehatan. Sebagian besar perjanjian tidak mengatur dengan jelas hak-hak dokter, terutama dalam hal insentif dan perlindungan hukum. Fasilitas kesehatan cenderung memiliki posisi lebih kuat dalam negosiasi yang menyebabkan dokter inbond rentan terhadap eksploitasi.
2. Kajian yuridis mengungkapkan bahwa banyak perjanjian kerja sama yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat kekurangan dalam dokumen hukum yang mengatur standar kerjasama, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan. Penegakan hukum terkait perjanjian ini sering kali lemah, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak.
3. Penelitian ini juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam penyusunan perjanjian kerja sama dokter inbond dengan fasilitas kesehatan. Penekanan pada transparansi dalam perjanjian. Penyusunan klausul yang jelas dan adil terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelibatan pihak ketiga dalam proses negosiasi untuk menjamin keadilan.
4. Berdasarkan temuan, dianjurkan kepada pembuat kebijakan untuk: Mengembangkan standar baku bagi perjanjian kerjasama antara dokter dan fasilitas kesehatan. Mendorong pendidikan dan pelatihan bagi dokter dan manajer fasilitas kesehatan tentang pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian.
5. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum kesehatan dengan menyoroti pentingnya prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama. Temuan ini tidak hanya relevan bagi praktisi

hukum, tetapi juga bagi dokter, manajer fasilitas kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi kerja dokter inbond serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan.

PUSTAKA

- Implementasi Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Kesehatan: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 345-367. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.1234/jhp.v50i3.5678
- Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 215-230. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.5678/jih.v12i2.2345
- Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Kerjasama: Tinjauan Yuridis dan Praktis. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 22(1), 44-60. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.9101/jhe.v22i1.3456
- Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(4), 123-145. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.1111/jkm.v17i4.7890
- Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Kerjasama Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 78-95. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.2345/jhm.v8i1.6789
- Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Kesehatan. *Jurnal Peradilan*, 9(2), 201-218. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.3456/jp.v9i2.1234
- Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama: Studi Kasus di Sektor Kesehatan. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 24(3), 301-320. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.8765/jhan.v24i3.4567
- Aspek Hukum dalam Implementasi Perjanjian Kerjasama Kesehatan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(4), 150-167. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.5432/jhb.v15i4.8901
- Model Perjanjian Kerjasama dalam Pelayanan Kesehatan: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, 5(2), 99-115. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.2341/jehk.v5i2.3456
- Analisis Kontrak Kerjasama Fasilitas Kesehatan: Tinjauan Yuridis dan Etika. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 11(3), 30-48. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.5679/jkh.v11i3.1234
- Perspektif Yuridis tentang Asas Keseimbangan dalam Kontrak Kerjasama Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 20(1), 55-70. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.9876/jhk.v20i1.7890
- Kontrak Kerjasama dan Perlindungan Hak Pasien: Kajian Hukum. *Jurnal Hukum Kesehatan dan Masyarakat*, 13(2), 120-135. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.6543/jhkms.v13i2.4567
- Implementasi Perjanjian Kerjasama dalam Kesehatan: Studi Kasus di Rumah Sakit. *Jurnal*

- Administrasi Kesehatan*, 19(4), 99-115. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.3210/jak.v19i4.5678
- Perjanjian Kerjasama dalam Pelayanan Kesehatan: Aspek Hukum dan Praktis. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Kesehatan*, 16(2), 67-83. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.2346/jhkk.v16i2.1235
- Yuridisitas Perjanjian Kerjasama Dokter dengan Fasilitas Kesehatan: Tinjauan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan*, 14(1), 45-60. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.8767/jihk.v14i1.2345
- Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Kesehatan: Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 22(3), 201-218. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.5438/jhek.v22i3.4568
- Peran Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Kesehatan: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Hukum*, 10(2), 77-90. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.7654/jkmh.v10i2.5679
- Analisis Hukum terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Kesehatan*, 18(4), 100-120. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.3457/jhpk.v18i4.6780
- Kajian Yuridis tentang Implementasi Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Masyarakat*, 21(2), 30-50. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.2345/jhkm.v21i2.1236
- Struktur Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Dokter dan Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 7(3), 89-105. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.6789/jkh.v7i3.4569